



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : // /HK.03.2-Kpt/1606/KPU-Kab/I/2018**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf c, Pasal 13 huruf b, Pasal 192 ayat (4), Pasal 194 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 05/PK.01-BA/1606/KPU-Kab/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PERTAMA : Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah **608.125** (enam ratus delapan ribu seratus dua puluh lima) jiwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 4/PL.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Menetapkan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berjumlah **45 (empat puluh lima) Kursi**;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu

Pada Tanggal : 11 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA**

H. A. FIRDAUS MARVEL'S



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Alamat : Jln. Merdeka Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu
Kabupaten Musi Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan

Telp. 0714-321808

Fax. 0714-321808

BERITA ACARA RAPAT PLENO

Nomor : 05 /PK.01-BA/1606/KPU-KAB/I/2018

Pada hari Kamis Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun *Dua Ribu Delapan Belas* (11-01-2018), diruang rapat KPU Kabupaten Musi Banyuasin telah melaksanakan Rapat Pleno.

Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh Pengganti Antar Waktu Komisioner KPU Kabupaten Musi Banyuasin.





Dalam Pelaksanaan Rapat Pleno tersebut menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan KPU RI nomor 07 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Berdasarkan Keputusan KPU RI nomor 4/PL.01-3-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Jumlah penduduk Kab/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 608.125, maka KPU menetapkan Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu berjumlah 45 kursi dan akan dilanjutkan dengan Penataan Dapil.
3. Memerintahkan Kasubbag Hukum untuk membuat Surat Keputusan mengenai penetapan jumlah kursi DPRD Kabupaten Musi Banyuasin pada poin 2.
4. Uji Publik Penataan Dapil akan dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2018 pukul 09.00 sd. Selesai.
5. Memerintahkan Sekretariat agar mencermati Anggaran Pembentukan Panitia Adhoc yang ada di DIPA APBN.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sekayu, tanggal seperti tersebut diatas

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. Ahmad Firdaus Marvel's, SE., M.Si	Ketua KPU Kab. Muba	1. 
2.	Ir. Maryadi Mustafa	Anggota KPU Kab. Muba	2. 
3.	Maryani, RFP	Anggota KPU Kab. Muba	3. 
4.	Drs. Said Kairil Asmi	Anggota KPU Kab. Muba	4. 
5.	Pratama, ST	Anggota KPU Kab. Muba	5. 